



SALINAN

## WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengemban tugas dan fungsi pembangunan masyarakat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan menjadi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak keberhasilan program dan kegiatan secara berjenjang pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, perlu diberikan insentif kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemberdayaan Daerah-daerah Kecil dalam Lingkaran Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

10. Ketua TP PKK Kota adalah Ketua TP PKK Kota Salatiga.
11. Ketua TP PKK Kecamatan adalah Ketua TP PKK Kecamatan Kota Salatiga.
12. Ketua TP PKK Kelurahan adalah Ketua TP PKK Kelurahan Kota Salatiga.
13. Insentif adalah stimulus yang diberikan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ketua TP PKK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diembannya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif kepada Ketua TP PKK dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Ketua TP PKK serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diemban oleh Ketua TP PKK.
- (2) Pemberian Insentif kepada Ketua TP PKK bertujuan:
  - a. terselenggaranya program dan kegiatan PKK secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna; dan
  - b. terciptanya semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas TP PKK.

### BAB II PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
  - a. Ketua TP PKK Kota;
  - b. Ketua TP PKK Kecamatan; dan
  - c. Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Ketua TP PKK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki keputusan pengangkatan sebagai Ketua TP PKK yang masih berlaku pada tahun berjalan sebagai berikut:
    - 1) Ketua TP PKK Kota ditetapkan oleh Ketua TP PKK Provinsi;
    - 2) Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kota;
    - 3) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kecamatan;
  - b. menjalani tugas paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan sebagai Ketua TP PKK; dan

- c. menyusun matrikulasi laporan kegiatan PKK untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal masa bakti Ketua TP PKK kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberian Insentif diberikan kepada Ketua TP PKK sebelumnya berdasarkan keputusan pengangkatan Ketua PKK sebelumnya.

#### Pasal 5

Dinas melakukan pendataan untuk mengumpulkan kelengkapan persyaratan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap data calon penerima Insentif.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menerima, menghimpun dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Insentif;
  - b. melakukan pengkajian terhadap matrikulasi laporan kegiatan;
  - c. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan pemberian Insentif;
  - d. menyiapkan berita acara serah terima Insentif; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan penerima Insentif.
- (2) Penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengajuan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Insentif dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Dalam hal penyaluran insentif dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK diketahui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal penyaluran Insentif dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan transaksi perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pemberian Insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif Ketua TP PKK kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap pendataan, pemeriksaan dan pengkajian, penetapan penerima, dan penyaluran Insentif serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022